



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA HADIPOLO

NOMOR 141/4/2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

KEPALA DESA HADIPOLO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dipandang perlu menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Hadipolo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
 7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Desa Hadipolo Nomor 08 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hadipolo Tahun 2018 (Lembaran Desa Hadipolo Tahun 2018 Nomor 08);
10. Peraturan Desa Hadipolo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Hadipolo (Lembaran Desa Hadipolo Tahun 2018 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan melimpahkan sebagian kekuasaan Kepala Desa (selaku PKPKD) kepada PPKD.
- KEDUA** : PPKD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai penerima pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD mempunyai tugas:
1. Sekretaris Desa selaku **Koordinator PPKD** mempunyai tugas;
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - h. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, DPAL, RAK Desa, bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
 2. Kepala urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) selaku **Pelaksana Kegiatan anggaran** mempunyai tugas;
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.
 3. Kaur Keuangan selaku **Bendahara Desa** mempunyai tugas;
 - a. Menyusun RAK;
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hadipolo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Hadipolo
Pada tanggal, 31 Januari 2024
KEPALA DESA HADIPOLO



SULEMAN SLAMET

Tembusan :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;
2. Camat Jekulo;
3. Ketua BPD Hadipolo;
4. Arsip Desa.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA HADIPOLO
 Tanggal : 31 Januari 2024
 Nomor : 141/4/2024

**SUSUNAN
 PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
 DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO
 KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	JABATAN DI PTPKD
1	2	3	4
1.	ZIKO ARYANA	SEKDES	KOORDINATOR
2.	MOHAMAD SHOLEH	KASI PEMERINTAHAN	PELAKSANA KEGIATAN
3.	M. SYOFA MARWA	KASI KESEJAHTERAAN	PELAKSANA KEGIATAN
4.	AHMAD RIF'AN	KASI PELAYANAN	PELAKSANA KEGIATAN
5.	S. WAHYU WIDODO	KAUR PERENCANAAN	PELAKSANA KEGIATAN
6.	S. WAHYU WIDODO	PLT. KAUUR TATA USAHA & UMUM	PELAKSANA KEGIATAN
7.	NUSANTORO SH	KAUR KEUANGAN	BENDAHARA DESA



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Desa Hadipolo
Nomor : 141/4/2024
Tentang : Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA
HADIPOLO TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes,
 - b. Menetapkan Kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa,
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - d. Menetapkan PPKD,
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL,
 - f. Menyetujui RAKK, dan
 - g. Menyetujui SPP.
2. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, mempunyai tugas :
 - a. Mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa,
 - b. Mengordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan perubahan APB Desa,
 - c. Mengordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan perubahan Penjabaran APBDesa,
 - d. Mengordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD,
 - e. Mengordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa,
 - f. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL,
 - g. Melakukan verifikasi terhadap RAKK, dan
 - h. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Kaur Keuangan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RAKK, dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
4. Kaur dan Kasi mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya,
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya,
 - c. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya,
 - d. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya,
 - e. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya,
 - f. Mendandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/ jasa untuk kegiatan yng berada dalam bidang tugasnya,
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tuasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES.



Menetapkan di : Hadipolo
Pada Tanggal : 31 Januari 2024
Kepala Desa Hadipolo

SULEMAN SLAMET